

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia menunjukkan bahwa sektor informal memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat. Salah satu bentuk usaha informal yang berkembang pesat di Kota Surabaya adalah usaha pangkas rambut Madura. Keberadaan usaha ini mudah ditemukan di berbagai kawasan, seperti lingkungan permukiman padat penduduk, sekitar pasar tradisional, kawasan kampus, hingga pinggir jalan utama. Sebagian besar usaha tersebut dijalankan oleh perantau asal Madura dengan sistem kemitraan berbasis bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, hubungan kerja sama dalam usaha pangkas rambut Madura umumnya dilakukan secara lisan tanpa akad tertulis serta lebih mengandalkan rasa saling percaya dan hubungan kekeluargaan yang telah berlangsung secara turun-temurun.¹

Praktik kerja sama pada usaha pangkas rambut Madura menunjukkan adanya pola pembagian keuntungan yang beragam, seperti sistem 50:50, 40:60, maupun sistem kas bersama. Pemilik usaha biasanya menyediakan tempat usaha, perlengkapan pangkas rambut, serta kebutuhan operasional lainnya, sedangkan pengelola bertugas menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Hasil wawancara peneliti juga menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik usaha dan pengelola tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya masyarakat Madura yang masih menjunjung tinggi rasa hormat

¹ Alifatul Mujahadah And Yazid. Muhammad, "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil," *Ecobankers: Jurnal Of Rconomy And Banking* 3, No. 2 (2022): 111–17.

kepada sesepuh, solidaritas, dan kepercayaan. Kondisi tersebut menyebabkan sistem kerja sama tetap berjalan meskipun tanpa administrasi usaha yang tertata secara formal.²

Fenomena lain yang ditemukan dalam praktik lapangan adalah adanya potensi *moral hazard* dalam hubungan kemitraan tersebut. Berdasarkan pengakuan beberapa informan, terkadang terjadi pengambilan sebagian kecil pendapatan usaha oleh pengelola tanpa dilaporkan kepada pemilik usaha, terutama ketika kondisi usaha sedang ramai. Meskipun tindakan tersebut dianggap memenuhi prinsip *an-taradhin* (kerelaan bersama) dalam batas tertentu karena dipengaruhi hubungan kekeluargaan dan rasa sungkan, kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan transparansi usaha. Selain itu, tidak adanya pencatatan pendapatan yang jelas juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan dalam pembagian keuntungan di kemudian hari.³

Pandangan peneliti terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik kemitraan usaha pangkas rambut Madura memiliki karakteristik unik karena menggabungkan hubungan ekonomi dengan nilai sosial budaya masyarakat Madura. Sistem kepercayaan yang kuat memang mampu menjaga hubungan kerja sama tetap harmonis, tetapi di sisi lain juga membuka peluang terjadinya ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Menurut peneliti, kondisi ini penting untuk dikaji lebih mendalam karena praktik kerja sama yang berlangsung di sektor informal belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip hukum bisnis syariah yang menekankan aspek kejelasan akad, transparansi, dan amanah dalam menjalankan usaha bersama.⁴

² H Kurnia, A. B., Rahmadhani, C. A., Hatini, N., & Kamal, "Inovasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah : Persepektif Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Terhadap Praktik Modern," *Gosejes: Jurnal Ekonomi Syariah* 03, No. No. 01 (2025): 44.

³ Hanifah Riyunanda And Sofi Amanda, "Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Journal Of College Student's Intellectual* 01, No. 02 (2023): 10–16.

⁴ Helmi Mahmud And Fahrurrozi, "Model Kemitraan Islam Melalui Collective Enterprise Untuk Keberlanjutan Usaha Pangkas Rambut," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, No. 1 (2025): 1123–37.

Konsep akad mudharabah dalam hukum bisnis syariah pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maāl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian dari pengelola usaha. Akad mudharabah menekankan prinsip keadilan, kejujuran (*shidq*), keterbukaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam fikih muamalah, akad mudharabah juga memiliki rukun dan syarat tertentu, seperti adanya para pihak yang cakap hukum, modal yang jelas, pekerjaan usaha, serta pembagian keuntungan yang disepakati di awal akad.⁵

Kajian Hukum Bisnis Syariah memandang bahwa kejelasan akad dan transparansi dalam pembagian keuntungan merupakan unsur penting untuk menghindari terjadinya *gharar* dan moral hazard dalam hubungan kerja sama usaha.⁶ Praktik kemitraan usaha pangkas rambut Madura yang masih menggunakan akad lisan dan sistem pengawasan sederhana menunjukkan adanya kesamaan dengan konsep *mudhārabah*, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah secara ideal.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi akad mudharabah dalam praktik kemitraan pangkas rambut Madura di Surabaya serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum bisnis syariah.

Penelitian mengenai implementasi akad *mudhārabah* selama ini lebih banyak difokuskan pada lembaga keuangan syariah formal, seperti perbankan dan koperasi syariah, sedangkan kajian mengenai praktik *mudhārabah* di sektor usaha informal masih relatif terbatas. Padahal, praktik ekonomi syariah juga berkembang dalam kehidupan

⁵ Nadia Nandaningsih And Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, No. 1 (2021): 61.

⁶ Taudlikhul Afkar, Moch. Afrizal Miradji, And Fauziyah Fauziyah, "Mediasi Pembagian Keuntungan Untuk Mengembangkan Umkm Dengan Skema Kapitalisasi Mudharabah," *International Journal Of Economics, Business And Accounting Research (Ijebar)* 4, No. 03 (2020): 189–204.

⁷ Afkar, Miradji, And Fauziyah.

ekonomi masyarakat sehari-hari, termasuk pada usaha mikro berbasis kemitraan seperti pangkas rambut Madura. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Bisnis Syariah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha agar sistem kemitraan yang dijalankan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam syariat Islam.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa praktik kemitraan usaha pangkas rambut Madura di Surabaya memiliki karakteristik yang khas, yaitu menggabungkan hubungan ekonomi dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Madura. Sistem kerja sama yang didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan memang mampu menjaga keberlangsungan usaha, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak serta membuka peluang terjadinya moral hazard. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum bisnis syariah, khususnya terkait implementasi akad *mudhārabah* yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan pembagian keuntungan yang jelas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul **“Implementasi Akad *Mudhārabah* pada Kemitraan Usaha Pangkas Rambut Madura di Surabaya Perspektif Hukum Bisnis Syariah.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus kajian pada penelitian ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara praktik kemitraan pangkas rambut dengan prinsip fiqh muamalah.

⁸ Nufi Mu'tamar Almahmudi, “Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Khes Di Indo,” *Al-Huquq, Journal Of Indonesian Islamic Economic*, 2020.

2. Ketidakseimbangan tanggung jawab dan risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha.
3. Praktik kerja sama antara usaha pangkas rambut pada umumnya pada umumnya dilakukan secara nonformal tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas antara pemilik modal dan pengelola usaha
4. Kelayakan upah yang tidak sesuai dengan pekerja
5. Keterbukaan pembagian dan hasil daripada pendapatan
6. Ketidakjelasan standart yang di pakai dalam pembagian upah
7. Terjadinya moral hazard antara *shahibul māl* dan *mudhārib* dalam menjalankan kemitraan usaha pangkas rambut madura di surabaya

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penulis memberikan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan pada praktik kerja sama usaha pangkas rambut Madura di Surabaya yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola usaha, khususnya yang berkaitan dengan ketidakjelasan akad serta sistem bagi hasil yang dilakukan secara nonformal tanpa perjanjian tertulis.
2. Penelitian ini membatasi pembahasan pada potensi terjadinya moral hazard dalam hubungan kemitraan tersebut, terutama yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan pendapatan usaha, pembagian keuntungan, serta relasi kepercayaan antara pemilik modal (*shahibul māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*).
3. Analisis penelitian difokuskan pada tinjauan hukum bisnis syariah (*fiqh muamalah*) terhadap praktik kerja sama tersebut, khususnya dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad mudharabah seperti keadilan, keterbukaan, amanah, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme kerja sama bagi hasil dalam usaha pangkas rambut Madura antara pemilik modal dan pengelola usaha di Surabaya?
2. Bagaimana potensi terjadinya moral hazard dalam hubungan kemitraan tersebut akibat tidak adanya akad tertulis dan keterbukaan informasi?
3. Bagaimana kesesuaian praktik kerja sama tersebut dengan prinsip-prinsip akad *mudhārabah* dalam hukum bisnis syariah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis bentuk dan mekanisme kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha pangkas rambut Madura di Surabaya.
- b. Menganalisis potensi terjadinya moral hazard dalam kemitraan usaha pangkas rambut Madura akibat tidak adanya akad tertulis dan keterbukaan informasi.
- c. Menganalisis kesesuaian praktik kerja sama usaha pangkas rambut Madura dengan prinsip akad *mudhārabah* dalam hukum bisnis syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *kḥāsanah fiqh muamalah* dengan menelaah penerapan prinsip akad *mudharabah* dalam praktik kemitraan usaha pangkas rambut di masyarakat perkotaan. Kajian ini sekaligus menjadi upaya untuk memahami bagaimana nilai-nilai *syariah* diterapkan dalam aktivitas ekonomi berbasis usaha mikro.

- b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini memberikan tambahan perspektif bagi pengembangan teori fiqh muamalah dalam konteks ekonomi masyarakat modern, sehingga teori klasik tetap relevan dengan praktik bisnis mikro dan kemitraan berbasis kepercayaan.
- c. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pemilik modal dan pengelola usaha pangkas rambut Madura untuk menciptakan sistem bagi hasil yang transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi di sektor usaha mikro perkotaan.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk memperkuat landasan teoritis dan memperjelas ruang lingkup kajian, terutama berkaitan dengan penerapan akad *mudhārabah* dalam praktik usaha mikro dan penilaian kesesuaiannya dengan prinsip *fiqh muamalah*..:

1. *Mudhārabah* dan Filsafat Ekonomi Islam, Riska Komalasari (2025)

Kajian ini menunjukkan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, amanah, dan kesejahteraan sosial. Secara konsep, *mudhārabah* memadukan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul māl*) dan pengelola usaha (*mudhārib*) berdasarkan pembagian hasil dan risiko usaha sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, dalam praktik *mudhārabah* masih menghadapi tantangan seperti moral hazard dan informasi yang tidak simetris, yang sering menjadi penghambat pelaksanaan secara optimal di tingkat pelaku usaha mikro.⁹

⁹ Riska Komalasari Et Al., “Analisis Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah,” *Santri: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, No. 6 (2023): 325–42.

2. Pengembangan Usaha UMKM Melalui Akad *Mudhārabah*, Chateradi & Hidayah (2017)

Jurnal Ilmiah Edunomika membahas pengembangan UMKM melalui akad *mudhārabah*, yang menunjukkan bagaimana akad ini diterapkan sebagai bentuk kerja sama modal dan usaha yang menghasilkan pembagian hasil berdasarkan nisbah bagi hasil. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa *mudhārabah* dapat menjadi alternatif pembiayaan syariah untuk mengembangkan usaha mikro namun juga menghadapi tantangan seperti fluktuasi pendapatan karena rasio bagi hasil yang berubah.¹⁰

3. Implementasi Konsep Keadilaan dalam Akad *Mudhārabah* Zulkarnaen dkk. (2025)

Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam membahas implementasi konsep keadilan dalam akad *mudhārabah* pada lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini penting karena menekankan prinsip al‘adl (keadilan) dalam pembagian hasil, yang merupakan salah satu aspek penting dalam fiqh muamalah yang juga menjadi fokus dalam penelitianmu terhadap pembagian hasil nonformal dalam kemitraan usaha.¹¹

Table 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No		Penelitian Sebelumnya	Persamaan	Perbedaan
1		<i>mudhārabah</i> dan Filsafat Ekonomi Islam, Riska Komalasari (2025)	Membahas akad <i>mudhārabah</i> , prinsip amanah, keadilan, dan	Penelitian terdahulu bersifat konseptual dan teoritis,

¹⁰ Bunga Chairunisa Chateradi And Nurul Hidayah, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (Ukm) Melalui Akad Mudharabah,” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 1, No. 02 (2017): 76–83,

¹¹ Zulkarnaen Et Al., “Implementasi Konsep Keadilan Dalam Akad Mudharabah: Studi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, No. 11, 2025, 4134–45.

			potensi moral hazard dalam hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha.	sedangkan penelitian ini bersifat empiris pada usaha pangkas rambut Madura di Surabaya serta mengkaji praktik bagi hasil tanpa akad tertulis.
2		Pengembangan Usaha UMKM Melalui Akad <i>mudhārabah</i> , Chateradi & Hidayah (2017)	membahas penerapan akad <i>mudhārabah</i> dalam usaha mikro dan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha.	Penelitian terdahulu berfokus pada <i>mudhārabah</i> sebagai pembiayaan UMKM secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada kemitraan usaha pangkas rambut Madura

				dan potensi moral hazard yang muncul dalam praktiknya.
3		Implementasi Konsep Keadilaan dalam Akad <i>mudhārabah</i> Zulkarnaen dkk. (2025)	Sama-sama mengkaji prinsip keadilan (<i>al- 'adl</i>) dalam akad <i>mudhārabah</i> dan menggunakan perspektif fiqh muamalah sebagai dasar analisis.	Penelitian terdahulu dilakukan pada lembaga keuangan mikro syariah, sedangkan penelitian ini dilakukan pada usaha pangkas rambut Madura serta mengkaji mekanisme kerja sama, moral hazard, dan kesesuaiannya dengan hukum bisnis syariah.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan dalam kajian mengenai akad *mudhārabah*, prinsip keadilan, amanah, dan sistem bagi hasil dalam perspektif fiqh muamalah dan hukum bisnis syariah. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan pada objek dan fokus kajian yang diteliti. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas *mudhārabah* dalam konteks konseptual, pengembangan UMKM, dan lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik kemitraan usaha pangkas rambut Madura di Surabaya. Selain mengkaji mekanisme kerja sama dan pembagian hasil, penelitian ini juga menyoroti potensi moral hazard yang timbul akibat tidak adanya akad tertulis dan kurangnya keterbukaan informasi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum bisnis syariah, khususnya terkait penerapan akad *mudharabah* pada sektor usaha informal.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembaca maka, peneliti membuat sistematika pembahasan yang di bagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari keseluruhan penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan dan pemecahan masalah penelitian, meliputi konsep akad *mudhārabah* dalam hukum bisnis syariah, prinsip kemitraan usaha, relasi kepercayaan (*trust*) dalam akad nonformal, serta konsep bagi hasil dalam perspektif *fiqh mu‘āmalah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, objek dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi akad *mudhārahah* pada kemitraan usaha pangkas rambut Madura di Surabaya, khususnya terkait pola relasi kepercayaan dan sistem bagi hasil nonformal, serta ditinjau dari perspektif hukum bisnis syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan praktik kemitraan usaha berbasis syariah dan penelitian selanjutnya.